



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

N a m a Lengkap : **WISEN HARMOKO**
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 26 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Dukuh Sari No.6E Kel.Sesetan Kec.Denpasar
Selatan Kota Denpasar

A g a m a : Budha .
Pekerjaan : Wakil KKM KM bahari 699
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2014, nomor : SP.Han/09/III/2014/Dit.Pol.Air sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, tanggal 27 Maret 2014, nomor : B-1019/P.1.4/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014; -----
 3. Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2014, No. Print-1520/P.1.10/Ep/05/2014, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2014, No. 399/Tah.Hk/ Pen.Pid./2014/PN. Dps., sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ; -----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut diatas ; -----
- Telah membaca surat pelimpahan perkara Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2014 ;-----
- Telah membaca berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Hal. 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan untuk terdakwa WISEN HARMOKO Als. AWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN yaitu “ *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk itu* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISEN HARMOKO Als. AWI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - ⇒ 1 (satu) unit KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SKK Nahkoda an. RAMLI ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar crew list KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
 - ⇒ 5 (lima) lembar sertifikat kelaikan ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
 - ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1c 718 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat radio ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna hitam ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna biru ;
 - ⇒ 4 (empat) lembar nota penjualan ikan ;
 - ⇒ Uang sejumlah Rp. 102.847.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 528 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ;

- ⇒ 1 (satu) unit sampan ;
- ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SKK nahkoda an. RAMLI ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Crew list KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
- ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1C 700.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Register Perkara:PDM-366/DENPA/OHD/05/2014, tanggal 16 Januari 2014, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **WISEN HARMOKO Als. AWI** bersama dengan RAMLI (*terdakwa dalama berkas perkara terpisah*), pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Perairan Samudera Hindia pada posisi LS 19.00.000 – BT 107.00.000 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa WISEN HARMOKO Als. AWI sejak tahun 2009 bekerja di KM Bahari 699 sebagai ABK, dan mulai tahun 2013 terdakwa belajar menjadi Kapten Kapal meskipun dalam dokumen kapal jabatan terdakwa adalah sebagai wakil KKM Bahari 699 dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.

Hal. 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ditambah premi dari keuntungan hasil penangkapan ikan sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) ;-----

- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Wakil KKM KM Bahari 699 yang tugas dalam pelaksanaan sesungguhnya adalah sebagai Kapten kapal antara lain :

- Menjalankan dan memimpin kapal saat dalam pelayaran ;-----

- Mengatur seluruh kegiatan ABK (Anak Buah Kapal), mencari posisi untuk setting pancing maupun terhadap pengiriman ikan melalui kapal kolektif milik perusahaan;-----

- Bertanggungjawab terhadap keselamatan pelayaran, penumpang, dan muatan kapal serta hasil tangkapan kapal berupa ikan ;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa bersama 15 (*lima belas*) orang ABK KM Bahari 699 lainnya berangkat berlayar dari Pelabuhan Benoa dengan tujuan menangkap ikan ;-----

- Bahwa dalam perjalanan pelayarannya menangkap ikan, terdakwa melakukan komunikasi dengan RAMLI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk memindahkan ikan hasil tangkapannya ke KM Pulau Mas Raya 1 yang dinahkodai oleh RAMLI dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi dua dengan RAMLI ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mematikan mesin kapal dan mengikat tali depan kapal pada jangkar model parasit dan tali belakang kapal diikatkan pada KM Pulau Mas Raya 1 dengan jarak kurang lebih 50 m (*lima puluh meter*) dan selanjutnya terdakwa menyuruh semua ABK untuk memindahkan ikan sebanyak 1 (*satu*) palka, yang terdiri dari ikan meka ukuran besar dan kecil sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) ekor, ikan setan ukuran besar dan kecil sebanyak 369 (*tiga ratus enam puluh sembilan*) ekor, dan 1 (*satu*) ekor ikan marlin ke KM Pulau Mas Raya 1 dengan mempergunakan sampan milik KM Bahari 699 secara bolak balik sampai sekira 10 (*sepuluh*) kali ;

- Bahwa oleh karena KM Pulau Mas Raya 1 yang dinahkodai RAMLI ternyata mendapat perintah dari pemilik kapal untuk kembali berlayar menangkap ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ikan titipan terdakwa tersebut dititipkan kembali oleh RAMLI ke KM Nelayan Jaya yang dinahkodai oleh SUYANTO Als. KAUSHU bersama dengan ikan tangkapan RAMLI sendiri dengan terlebih dahulu memberi tanda pada ikan-ikan tersebut yaitu dengan menggunakan tali rafia warna hitam untuk ikan titipan terdakwa dan tali rafia warna biru untuk ikan hasil tangkapan RAMLI ;

- Bahwa oleh karena saksi SUYANTO Als. KAUSHU curiga dengan perbuatan RAMLI tersebut, akhirnya semua ikan yang telah diberi tanda tali rafia warna hitam maupun warna biru tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik KM Pulau Mas Raya 1 yaitu saksi AWALUDIN dan telah dijual seluruhnya oleh saksi AWALUDIN ; -----

- Bahwa terdakwa dalam memindahkan ikan hasil tangkapan KM Bahari 699 ke KM Pulau Mas Raya 1 yang dinahkodai RAMLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) palka tersebut tanpa izin dari pemilik KM Bahari 699

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pahala Bahari Bali selaku pemilik KM Bahari 699 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*); ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan menyatakan pemeriksaan pokok perkara diteruskan maka kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan para saksi untuk memberi keterangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I KOMANG REDANA :

- Bahwa saksi bekerja di PT. PAHALA BAHARI BALI dengan jabatan sebagai Kepala Operasional ;-----

- Bahwa saksi mengenal WISEN HARMOKO Als. AWI karena yang bersangkutan bekerja sebagai wakil KKM ;-----

- Bahwa WISEN HARMOKO Als. AWI tidak pernah meminta izin atau memberitahu pihak perusahaan ataupun pada nahkoda kapal untuk mengambil

Hal. 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan sehingga perusahaan merasa dirugikan atas perbuatan WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut;-----

- Bahwa jumlah ikan yang diambil sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton dengan rincian sesuai data ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;-----
- Bahwa ikan tersebut dititip ke terdakwa RAMLI selaku nahkoda KM PULAU MAS RAYA I untuk dijual ke Benoa, namun oleh terdakwa ternyata ikan tersebut dititip lagi ke KM NELAYAN JAYA untuk dibawa ke Benoa ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh nahkoda KM NELAYAN JAYA, seluruh ikan diserahkan kepada pemilik KM PULAU MAS RAYA 1, dan telah dijual dengan harga Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

2. Saksi I KADEK AGUS PARIWAN : -----

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI yang merupakan Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor Dit Pol Air Polda Bali ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terdakwa RAMLI telah menerima titipan ikan sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa RAMLI menerima titipan ikan tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa pemilik ikan dengan tanda tali rafia warna hitam adalah KM BAHARI 699 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RAMLI, ikan tersebut dititipkan kembali ke KM NELAYAN JAYA untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

3. Saksi I GEDE AGUS SANJAYA : -----

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI yang merupakan Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor Dit Pol Air Polda Bali ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terdakwa RAMLI telah menerima titipan ikan sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa RAMLI menerima titipan ikan tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa pemilik ikan dengan tanda tali rafia warna hitam adalah KM BAHARI 699 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RAMLI, ikan tersebut dititipkan kembali ke KM NELAYAN JAYA untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

4. Saksi RAMLI :

- Bahwa saksi menerima titipan ikan dari WISEN HARMOKO Als. AWI dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua antara saksi dengan WISEN HARMOKO Als. AWI ;-----
- Bahwa ikan yang dititip dan rencananya akan dijual tersebut sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;-----
- Bahwa rencana terdakwa bagian dari hasil penjualan ikan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang ;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui ikan yang dititip tersebut bukan ikan milik WISEN HARMOKO Als. AWI melainkan ikan milik bosnya KM BAHARI 699 ;-----
- Bahwa cara saksi bersama WISEN HARMOKO Als. AWI memindahkan ikan tersebut dari KM BAHARI 699 yang dinahkodai WISEN HARMOKO Als. AWI ke

Hal. 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai oleh saksi adalah sebelumnya telah berkomunikasi melalui radio agar kapal merapat, selanjutnya ikan langsung dipindahkan dengan menggunakan sampan sampai 10 kali dan setelah ikan sebanyak 1 palka telah selesai dipindahkan, KM BAHARI 699 melanjutkan perjalanan ;-----

- Bahwa kapal KM PULAU MAS RAYA 1 yang rencananya akan kembali ke Pelabuhan Benoa tiba-tiba disuruh kembali beroperasi oleh pemilik kapal sehingga selanjutnya saksi menitipkan ikan hasil tangkapannya dan ikan dari WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut pada KM NELAYAN JAYA dengan terlebih dahulu memberi tanda, yaitu ikan tanda tali warna biru milik Bos KM PULAU MAS RAYA 1, sedangkan ikan tanda tali rafia warna hitam supaya diberikan kepada ACHIN serta diberi catatan dengan nama KM BANDAR Ta 1 dan jumlah ikan yang dititip ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa WISEN HARMOKO als. WISEN memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah wakil KM Bahari 699 milik PT. Pahala Bahari Bali dan mendapat gaji rutin setiap bulan serta bonus dari keuntungan menangkap ikan ;---
- Bahwa diatas KM BAHARI 699 menjabat sebagai wakil KKM sesuai Crew list, namun dalam pelaksanaannya pada saat kapal berlayar adalah sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang dan barang, sedangkan yang menjadi nahkoda adalah IMAM BAIDLOWI, pemilik KM BAHARI 699 adalah PT. PAHALA BAHARI BALI ;-----
- Bahwa ikan yang dipindahkan dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 adalah ikan milik PT. PAHALA BAHARI BALI karena ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal, sebelum memindahkan ikan saksi mengontek Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 atas nama RAMLI melalui radio sebelum memindahkan ikan saksi ada kesepakatan yaitu menyuruh menjualkan ikan dengan hasil penjualan ikan dibagi dua, yang diperkirakan uang hasil penjualan sekitar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);-----
- Bahwa antara terdakwa dengan RAMLI sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa hoken yang hanya diketahui oleh terdakwa dengan RAMLI saja, sedangkan ABK lain tidak ada yang mengetahui artinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memindahkan ikan dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 yaitu menggunakan sampan bolak balik sampai 10 kali, dengan jarak antar kapal sekitar 50 meter, sedangkan yang memerintahkan memindahkan ikan adalah terdakwa, serta kepada siapa ikan tersebut dijual oleh RAMLI terdakwa tidak tahu karena semua ikan tersebut diserahkan kepada RAMLI selaku nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 ;-----
- Bahwa ikan yang dipindahkan tersebut berat keseluruhan kurang lebih 5 ton ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. PAHALA BAHARI 699 untuk memindahkan ikan ke KM PULAU MAS RAYA 1 untuk selanjutnya dijual oleh saksi RAMLI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa unsur dari Dakwaan yaitu pasal 374 KUHP terdiri dari : --

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----
5. Unsur sebagai orang yang melakukan turut serta melakukan atau menyuruh melakukan ; -----

Menimbang, bahwa suatu kesalahan dan merupakan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dalil pasal dari yang didakwakan, oleh karena itu terhadap unsur-unsur pasal di atas harus dipertimbangkan, apakah sudah tepat dan cocok dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Unsur Barang Siapa

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata “ Barang Siapa “ seperti halnya penjelasan kata-kata “dengan Sengaja “, karena salahnya” dan melawan Hak “ misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui

Hal. 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide : “Barang siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, SH Varia Peradilan, Tahun IX No.101 Februari 1994, Hal 157) Sedangkan menurut Drs PAF LAMINTANG, SH seperti dikutip AS PUJOHARSOYO Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 374 KUHP (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA). Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan : “Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke-Persoonen) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini” Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya mereka Terdakwa WISEN HARMOKO Als. AWI sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama WISEN HARMOKO Als. AWI, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Maka dengan demikian, unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ”

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 374 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantulkannya istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet. Para penyusun Memori Van Toelichting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “*willens en wetens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan prof. van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku. Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut; -----

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi I KOMANG REDANA, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GD AGUS HARI SANJAYA, SH. dan saksi RAMLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ikan sebanyak 1(satu) palka atau sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg hasil tangkapan terdakwa yang dipindahkan ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai oleh RAMLI tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik KM. Bahari 699, dan terdakwa memindahkan ikan-ikan tersebut ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai RAMLI adalah tanpa seijin dari pemilik ikan yaitu PT. Pahala Bahari Bali. Dengan demikian, unsur **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “ Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu “

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi I KOMANG REDANA, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GEDE AGUS HARI SANJAYA, SH. dan saksi RAMLI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah wakil nahkoda KM Bahari 699. Terdakwa pada pokoknya

Hal. 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa diatas KM BAHARI 699 menjabat sebagai wakil KKM sesuai Crew list, namun dalam pelaksanaannya pada saat kapal berlayar adalah sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang dan barang, sedangkan yang menjadi nahkoda adalah IMAM BAIDLOWI, pemilik KM BAHARI 699 adalah PT. PAHALA BAHARI BALI dan terdakwa mendapat gaji rutin setiap

bulan serta bonus dari keuntungan menangkap ikan. Dengan demikian, unsur **Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, telah terpenuhi; -----

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan”

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi I KOMANG REDANA, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GEDE AGUS HARI SANJAYA, SH. dan saksi RAMLI pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tanpa seijin pemilik ikan telah mengambil ikan hasil tangkapan milik KM Bahari 699 yang dinahkodainya sebanyak 1 (satu) palka dengan tujuan untuk dicarikan pembeli adalah dengan bekerja sama dengan saksi RAMLI selaku Nakkoda KM. Pulau Mas Raya 1 (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan sebelumnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan mempergunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh ABK KM. Bahari 699 lainnya. Dengan demikian, unsur **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan**, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu Terdakwa harus diberi hukuman yang pantas sebagaimana akibat dari kesalahannya Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dinyatakan juga terbukti oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Trdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah dicocokkan dengan unsur-unsur pasal dari Dakwaan, Majelis Hakim telah menyimpulkan Terdakwa benar terbukti bersalah sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakimpun sependapat dengan Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut pembelaan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap harus diberi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa perilaku yang dijalani Terdakwa sejak penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di persidangan akan mendapatkan pengurangan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani;-----

Menimbang, bahwa tentang ongkos perkara mengacu pada ketentuan Undang-Undang, karena Terdakwa terbukti bersalah maka ongkos perkara menjadi beban Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang telah disita secara sah, menurut ketentuan Undang-Undang maka tentang barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa atas barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa tepat yang pantas hukuman yang diberikan kepada Terdakwa maka fakta-fakta yang memberatkan hukuman dan meringankan hukuman turut mempengaruhi penjatuhan hukuman diantaranya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada KM Bahari 699 ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Hal. 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;-----

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----
- PT. Pahala Bahari Bali telah memaafkan terdakwa (sesuai surat Nomor : 127/PBB/BN/06/2014 tertanggal 24 Juni 2014; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya ketentuan dari Pasal 374 KUHP ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WISEN HARMOKO Als. AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISEN HARMOKO Als. AWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit KM PULAU MAS RAYA

1;-----

- 1 (satu) lembar pas kapal KM l'ULAU MAS RAYA 1 ; -----
- 1 (saW) lembar SKK Nahkoda an. RAMLI; -----
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar); -----
- 1 (satu) lembar crew list KM PULAU MAS RAYA 1 ; -----
- 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi); -----
- 5 (lirna) lembar sertifikat kelaikan ; -----
- 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan);-----
- 1 (satu) unit radio merk I com type 1c 718; -----
- 1 (satu) lembar surat radio; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna hitam; -----
 - 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna biru; -----
 - 4 (empat) lembar nota penjualan ikan; -----
 - Uang sejumlah Rp. 102.847.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:-----
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 528 lembar; -----
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar;-----
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar;-----
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar;-----
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar; -----
 - 1 (satu) unit sampan;-----
 - 1 (satu) lembar pas kapal KM BAHARI 699; -----
 - 1 (satu) lembar SKK nahkoda an. RAMLI; -----
 - 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar); -----
 - 1 (satu) lembar Crew list KM BAHARI 699; -----
 - 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi); -----
 - 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan);-----
 - 1 (satu) unit radio merk I com type IC 700 ; -----
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAMLI ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 oleh kami **NURSYAM, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 3 JULI 2014**, diucapkan

di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh **I PUTU GEDE ASTAWA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hal. 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH.M.Hum.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **3 JULI 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **3 Juli 2014**, Nomor **363/Pid.B/2014/PN Dps.** ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Hal. 17 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **29 APRIL 2014**, baik
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **29 April 2014**, Nomor **30/Pid.B/2014/PN**

Dps. ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Dicatat disini bahwa pada hari : **JUM'AT**, tanggal **2 MEI 2014**, Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **29 April 2014**, Nomor **30/Pid.B/2014/PN Dps**. ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH..

Hal. 19 dari 15 Putusan Pidana Nomor 363/Pid.B/2014/PN Dps.